



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 27 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/VIII/2016

TENTANG

**PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU
KABUPATEN MUARA ENIM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 420/KPU/VIII/2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor: 97/KPU.Kab-006.43441/BA/VIII/2016 perlu menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN MUARA ENIM.
- KESATU** : Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Muara Enim adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. .
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 09 Agustus 2016

KETUA 



ROHANI

Tembusan :

4. Yth. Ketua KPU di Jakarta ;
5. Yth. Ketua KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang;
6. Yth. Bupati Muara Enim di Muara Enim;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

Nomor : 27 /Kpts/KPU-Kab.006.435441/VIII/2016

Tanggal : 09 Agustus 2016.

**PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

No	Nama	Divisi	Uraian Tugas
1.	ROHANI	Umum, Keuangan dan Logistik	1) Administrasi dan Perkantoran; 2) Kearsipan; 3) Protokol dan persidangan; Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 5) Kerumahtanggaan kantor; 6) Keamanan; 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8) Logistik; 9) Pengadaan barang dan Jasa
2.	AHYAUDIN	Teknis	1) Pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2) Pencalonan; 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu; 4) Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
3.	ISA ANSORI	SDM dan Partisipasi Masyarakat	1) Administrasi dan rekrutmen kepegawaian; 2) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock; 3) Diklat dan pengembangan SDM; 4) Pengembangan budaya kerja organisasi; 5) Penegakan disiplin organisasi; 6) Kampanye; 7) Sosialisasi, publikasi dan kehumasan; 8) Partisipasi masyarakat dan pendidikan memilih; 9) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
4.	NOFRIZAH FAHLEVI	Hukum	1) Pembuatan rancangan keputusan; 2) Verifikasi partai politik; 3) Verifikasi DPD; 4) Pelaporan Dana Kampanye; 5) Telaah Hukum; 6) Advokasi Hukum; 7) Sengketa Pemilu; 8) Dokumentasi Hukum; 9) Pengawasan/Pengendalian internal.
5.	EKO SUPRIANTI	Perencanaan dan Data	1) Penyusunan program dan anggaran; 2) Pemutakhiran data memilih; 3) Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 4) Pengelolaan jaringan IT; 5) Scan Hasil Pemilu; 6) Pelaporan dan evaluasi

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada tanggal : 09 Agustus 2016

Ketua,


ROHANI